

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Di dalam hukum Islam terdapat berbagai bidang di antaranya adalah bidang Ibadah dan bidang muamalah. Kedua itu harus di jalankan seiring secara baik. Begitu juga dalam Islam yang mempunyai hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan ahirat. Di dalam bidang ibadah ada salah satu yang namanya rukun Islam yaitu syahadat, puasa, shalat, zakat dan terakhir pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu, baik mampu jasmani, rohani, dan materi.

Haji merupakan salah satu kewajiban yang di perintahkan oleh Allah, dengan menyegaja mengunjungi Ka'bah dengan niat ibadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan tata cara tertentu<sup>1</sup>

Tetapi kewajiban ibadah yang satu ini hanya untuk orang mampu secara materi. Para fuqaha telah menguraikan pengertian yang di maksud mampu dalam pelaksanaan ibadah haji, disamping mampu secara fisik (tidak sakit, dewasa dan sebagainya), juga paling penting adalah mampu menanggulangi kebutuhan biaya perjalanan.

Mengenai Hukum Ibadah Haji asal hukumnya adalah wajib 'ain bagi yang mampu. Melaksanakan haji wajib, yaitu karena memenuhi rukun Islam dan apabila kita "nazar" yaitu seorang yang bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya, kemudian untuk haji sunat, yaitu di kerjakan pada kesempatan

---

<sup>1</sup>suparta, 2005; 78

selanjutnya, setelah pernah menunaikan haji wajib.<sup>2</sup> Sebagaimana Qur'an surat Al-Imran :95 – 97 :

قل صنتق الله فا تبعوا مله ابراهلم خنفا وما كان المشركن (٩٥) ان اول  
 بنى و صنع للناس للذى ببهه مباركا و هدى للعالمن (٩٦) فنه اتات بنات  
 مقام ابراهلم و من دخله كان امنا و لله على الناس حج البيت من اسطأ الله  
 سلا و من كفر فان الله غنى عن العالمن (٩٧)

Dari ayat-ayat diatas Ibnu Khatsir menjelaskan Allah adalah benar dalam agama suci Ibrahim as, yang lurus dalam keimanan dan bukan termasuk salah seorang dari mereka yang mencari-cari sekutu bagi Allah.

Allah telah menyatakan kebenaran, oleh karena itu ikutilah agama Ibrahim yang lurus dalam keimanan, dan ia bukan termasuk (Salah satu dari) kaum kafir. Yakni, kini kalian mengetahui bahwa aku jujur dalam ajakanku, maka ikutilah agamaku yang sama dengan agama Ibrahim yang murni, yang lurus. Dia tak pernah menjadi salah seorang dari kaum kafir. Jadi, pemikiran bahwa kaum pagan Arab, yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut agamanya (Ibrahim "peny), sepenuhnya tak berarti. Berapa jauh antara penyembah berhala dengan penghancur berhala.

Salah satu keberadaan Bani Israil adalah bahwa mereka berkata "mengapa umat Islam menjadikan Ka'bah sebagai kiblat mereka, bukannya Yarusalem yang telah dibangun 1500 tahun sebelum masehi oleh Sulaeman". Ayat ini merupakan jawaban bagi mereka, bahwa Ka'bah telah ada sejak hari pertama dibumi, dan ia

<sup>2</sup> Syah Muhammad Jamil bin Jamil Zainu. Bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Darul Haq hal-2-4

merupakan rumah yang pertama, yakni didirikan lebih dahulu dibandingkan dengan semua tempat ibadah manapun.

Dalam al-Quran dan hadist-hadist Ahlulbait as, Ka'bah disebut dengan beberapa nama yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Ka'bah adalah rumah pertama : surah Ali-Imran ayat 96.
2. Ka'bah, sebagai pusat bagi manusia : Surah al-Ma'idah ayat 97.
3. Ka'bah rumah tua(yang merdeka): surah al-Hajj ayat 29.
4. Ka'bah rumah, sebuah tempat berkumpul dan tempat ibadah yang aman bagi manusia : Surah al-Baqarah, ayat 125.
5. Ka'bah adalah tanda dari Islam: Nahjul Balaghah.

Mekkah dan Ka'bah merupakan pertunjukan kekuasaan dan tanda-tanda Allah. Sejarahnya penuh dengan kenangan dari peristiwa, sehingga, dengan merenungkannya, dapat memberikan suatu pelajaran dan beberapa sebagai pemberi nasihat. Allah SWT memanggil manusia untuk berhaji. Istilah bahasa Arab Hajj berarti 'keinginan yang disertai dengan gerakan' sedangkan kata muhajjah, dari akar kata yang sama, adalah 'suatu panggilan menuju jalan yang lurus. Yang membimbing seseorang menuju tujuannya.

Kata *hajj*, dalam terminologi Islam, digunakan untuk menunjukkan keinginan pergi ke rumah suci dan menjalankan ritus-ritus yang harus dilaksanakan.

Penjelasan

1. Menyangkal haji dan meninggalkannya adalah kekafiran.

2. Ayat ini adalah salah satunya ayat yang mewajibkan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Ini berarti bahwa barangsiapa yang memiliki kemampuan fisik dan finansial, wajib, bagi orang tersebut, untuk menjalankan ibadah haji. Kewajiban-kewajiban lain dalam ibadah haji disebutkan dalam kitab-kitab ritual suci ibadah ini, yang ditulis oleh para ahli fikih.
3. Orang yang mampu dan harus melaksanakan ibadah haji memiliki kewajiban yang lebih banyak (dibandingkan dengan orang lain).
4. Allah mengundang manusia untuk berhaji tetapi Dia tidak menginginkan apa pun dari ibadah tersebut bagi diri-Nya.
5. Hal-hal yang wajib merupakan semacam tugas bagi orang-orang yang beriman.

Di atas di tafsirkan bahwa beribadah haji itu adalah wajib bagi yang mampu dengan ritual antara lain.

Secara garis besar, haji diartikan dengan “berkunjung ke Baitullah untuk melakukan Thawaf, Sa’i, Wukuf di Arafah, dan melakukan amalan-amalan lain pada waktu tertentu (antara 1 syawal sampai 13 Dzul Hijjah) untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT”. Waktu tertentu yang dimaksud adalah bulan-bulan haji, mulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan ibadah tertentu meliputi thawaf, sa’i, wukuf, mabit di Muzdalifah, dan mabit di Mina.

Dalam bukunya, *Tips dan Trik Ibadah haji dan Umrah*, Gus Arifin menuliskan bahwa ibadah haji merupakan rukun (tiang agama) Islam yang kelima, setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa. Ibadah haji bisa disebut dengan bentuk

ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara materi (terkait pembayaran ONH/BPIH), fisik, maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Dzulhijjah.<sup>3</sup>

Tetapi masih banyak lagi yang berkaitan dengan ibadah haji, yaitu berkaitan dengan masalah penipuan dalam hal memberangkatkan jama'ah ibadah haji misalnya yang saya baca di dalam koran.

Contoh penipuan terhadap jama'ah haji yang gagal berangkat di Jakarta. Selalu ada yang memanfaatkan situasi untuk berbuat kejahatan, termasuk saat musim haji. Selam kurang tiga minggu ini, tercatat empat laporan penipuan terkait keberangkatan jamaah haji asal Indonesia.

Kasus pertama menimpa Siti Rachma Sari (34). Komisaris PT. Gadika Ekspres Indo ini melaporkan pemilik travel haji bernama Sahreza Permadi. Pada bulan Juni, pelapor Mulanyam memesan 760 tiket keberangkatan haji untuk tanggal 4 Oktober 2012. Untuk itu, dia membayar sebesar 134.726 dollar AS yang sudah dibayarkan secara bertahap.

Kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Selasa (23/10/12). Namun, Sahreza tak pernah mengirimkan tiketnya ke Siti. Saat dihubungi pun, teleponnya tidak pernah tersambung, kata Rikwanto. Merasa ditipu, Siti pun melaporkan Sahreza atas tuduhan penipuan.

Hal serupa menimpa Mochamad Assegaf (39). Pria ini mengadakan Samsul dan Muhazir, dua pengurus perusahaan PT. Iyyaka

---

<sup>3</sup> H. Dr. Miftah Farid. Manasik haji dan umrah dalam buku panduan ibadah haji praktis umi aqilla.

International, perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan visa haji. Muhazir memercayakan pada Samsul untuk menerima uang dari korban sebesar Rp 5 miliar. Uang ini sedianya digunakan untuk pembuatan visa haji untuk seribu jamaah.<sup>4</sup>

Kepada Mochamad, Samsul mengaku memiliki kenalan di Kementerian Agama yang bisa mempercepat pengurusan visa tersebut dengan biaya Rp 24 juta per orang. Uang dan serangkaian persyaratan lain sudah diserahkan sejak tanggal 26 Oktober 2011. Namun, sampai hari yang ditentukan, visa tidak kunjung diterima, kata Rikwanto.

Karena tidak adanya iktikad baik dari Samsul dan Muhazir untuk mengembalikan uang, Mochamad mengadakan mereka ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Kejadian ketigamenimpa Andi Idha Nusianty. Perempuan asal Makassar ini melaporkan seorang perempuan bernama Nelly Rahim. Kejadian bermula tahun 2003 saat terlapor menawarkan biro perjalanan haji ke korban. Korban pun membayar 600 dollar AS untuk ONH plus untuk keberangkatan tahun 2004. Idha kemudian membayar lagisebesar Rp 121 juta untuk keberangkatan tiga orang dan dijanjikan berangkat tahun 2005.

Sayangnya, hingga sekarang, baik Idha maupun tiga karyawannya, belum juga berangkat ke Tanah Suci. Merasa dirugikan, Idha pun memutuskan membawa persoalan ini ke kepolisian. Hermansyah (32), yang sedianya akan berangkat tahun ini, pun tak luput dari penipuan.

---

<sup>4</sup> <http://jakarta.kompas.com>

Dari beberapa contoh kasus di atas adalah manasik haji penulis melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANGSI PEYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS YANG TIDAK MEMBERANGKATKAN JAMA’AH HAJI DI INDONESIA”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Faktor Penyebab Kegagalan Keberangkatan Bagi Jama’ah Haji di Indonesia ?
2. Bagaimana Sanksi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Yang Gagal Membarangkatkan Jama’ah Haji di Indonesia?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Yang Gagal Memberangkatkan Jama’ahnya ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kegagalan keberangkatan bagi jama’ah Haji di indonesia.
2. Untuk mengetahui sanksi penyelenggara ibadah haji khusus yang gagal membarangkatkan jama’ah haji di Indonesia.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelenggara Ibadah Haji Khusus bagi gagal memberangkatkan jama’ahnya.

## **Manfaat Penelitian**

### 1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan/bahan masukan bagi penyempurnaan Undang-Undang Pokok Penyelenggaraan Haji di Indonesia terutama dalam hal sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana para penyelenggara biro perjalanan ibadah haji di Indonesia apabila ditinjau dari kacamata hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Penyelenggaraan Ibadah Haji.

### 2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi (pegangan) bagi aparat penegak hukum penyelenggara haji.
- b. Dapat pula diketahui sejauh manakah efektifitas penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada penyelenggara ibadah haji yang melanggar hukum.

## **Metode penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Ditunjukkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang



dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari (pustaka daerah Sumatera Selatan)

## 2. Jenis dan sumber data

### a. Jenis data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengambil data mengumpulkan data dari buku-buku, majalah, dan internet.

### b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

1. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan tentang permasalahan yang akan diteliti.
2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan sekunder (pustaka daerah Sumatera Selatan).

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, KUH Pidana, UU RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang peyelegaraan ibadah haji.
2. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain majalah, buku, koran kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab dan buku-buku lain. Sebagai penunjang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah, dan menganalisa pendapat para pakar hukum tentang haji, dan para ulama yang terdapat dalam buku-buku dan internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang di bahas.

### 4. Teknik pengelolaan data

Data yang terkumpul di proses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing atas data yang di peroleh, kemudian di periksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan dan kemudian dilakukan, baik dengan memeriksa ulang serta meneliti data yang telah di peroleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan serta kebenaran atau jawaban dengan masalah yang ada.

### 5. Teknis Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini penulis menganalisis dan menggunakan metode *Deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang memberikan gambaran dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

### 6. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami skripsi ini, maka sistematikanya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum, yang meliputi definisi haji, hukum dan dalil, rukun dan syarat haji, sanksi tindak pidana dan fiqh jinayah.

Bab ketiga, pembahasan, yang membahas tentang faktor kegagalan bagi jama'ah haji, sanksi pelanggaran. Dan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi bagi penyelenggara ibadah haji khusus yang gagal memberangkatkan jama'ahnya.

Bab empat, penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka, riwayat hidup, lampiran.

## DEFINISI OPERASIONAL

### TEORI DASAR TENTANG HAJIDAN PENYELENGGARAAN IBADAH

#### HAJI

##### Haji

Haji menurut bahasa artinya menyengaja. Menurut syara' ialah berkunjung ke Baitulloh untuk melaksanakn nusuk (ibadah) haji sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalam pengertian umum, istilah ibadah haji tercakup di dalamnya haji dan umroh.

##### SEJARAH HAJI

Sejarah Haji tidak bisa terlepas dari sejarah pembangunan Ka'bah seperti yang diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim as. Ketika Nabi Ibrahim as. selesai membangun Ka'bah, Allah SWT memerintahkannya untuk menyeru manusia agar melaksanakan haji. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman, artinya, *“Serukanlah kepada seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”*. Nabi Ibrahim as berkata kepada Allah SWT, *“Wahai Tuhan ! Bagaimana suaraku akan sampai kepada manusia yang jauh ?”*, Allah SWT berfirman, *“Serulah ! Aku yang akan membuat suaramu sampai”*.

Kemudian Nabi Ibrahim as naik ke Jabal Qubays (sebuah bukit di selatan Ka'bah) dan memasukkan jari tangannya ke telinganya sambil menghadapkan wajahnya ke Timur dan Barat beliau berseru, "***Wahai sekalian manusia telah diwajibkan kepadamu menunaikan ibadah haji ke Baitul Atiq, maka sambutlah perintah Tuhanmu Yang Maha Agung***". Seruan tersebut telah didengar oleh setiap yang berada dalam sulbi laki-laki dan rahim wanita. Seruan itu disambut oleh orang yang telah ditetapkan dalam ilmu Allah SWT bahwa ia akan melaksanakan haji, sampai hari Kiamat mereka berkata<sup>5</sup>, "**LABBAIK ALLAAHUMMA LABBAIK**", artinya, "***Telah saya penuhi panggilan-Mu, Ya Allah! Telah saya penuhi panggilan-Mu***".

Seusai Nabi Ibrahim as menyeru manusia untuk melaksanakan haji, malaikat Jibril as mengajaknya pergi. Kepada beliau diperlihatkan bukit *Safa*, *Marwah* dan *perbatasan tanah Haram*, lalu diperintahkan untuk menancapkan batu-batu pertanda. Ibrahim as adalah orang yang pertama menegakkan batasan tanah Haram setelah ditunjukkan oleh malaikat Jibril as. Pada tanggal 7 Zulhijah, Nabi Ibrahim as berkhotbah di Mekah ketika matahari condong ke Barat (tergelincir), sementara Nabi Ismail as duduk mendengarkan. Pada esok harinya, keduanya keluar berjalan kaki sambil bertalbiyah dalam keadaan berihram. Masing-masing membawa bekal makanan dan tongkat untuk bersandar. Hari itu dinamakan *hari Tarwiah*.

---

<sup>5</sup> Buku sejarah haji

Di Mina, keduanya melaksanakan salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya dan Subuh. Mereka tinggal di sebelah kanan Mina sampai terbit matahari dari gunung Tsubair (waktu Dhuha), kemudian keduanya keluar Mina menuju Arafah. Malaikat Jibril as menyertai mereka berdua sambil menunjukkan tanda-tanda batas sampai akhirnya mereka tiba di Namirah. Malaikat Jibril as menunjukkan pula tanda-tanda batas Arafah. Nabi Ibrahim as sudah mengetahui sebelumnya lalu berkata, عَرَفْتُ: ,artinya: *“Aku sudah mengetahui”*, maka daerah itu dinamakan Arafah.

Ketika tergelincir matahari, malaikat Jibril as bersama keduanya menuju suatu tempat (sekarang tempat berdirinya Masjid Namirah), kemudian Nabi Ibrahim as berkhotbah dan Nabi Ismail as duduk mendengarkan, lalu mereka salat jamak taqdim Zuhur dan Asar. Kemudian malaikat Jibril as mengangkat keduanya ke bukit dan mereka berdua berdiri sambil berdoa hingga terbenam matahari dan hilang cahaya merah. Kemudian mereka meninggalkan Arafah berjalan kaki hingga tiba di Juma' (daerah Muzdalifah sekarang). Mereka salat Maghrib dan Isya di sana, sekarang tempat jamaah haji melaksanakan salat. Mereka bermalam di sana hingga terbit fajar keduanya diam di Quzah. Sebelum terbit matahari, mereka berjalan kaki hingga tiba di Muhassir. Di tempat ini mereka mempercepat langkahnya. Ketika sudah melewati Muhassir, mereka berjalan seperti sebelumnya. Ketika tiba di tempat jumrah, mereka melontar jumrah Aqabah tujuh kerikil yang dibawa dari Juma'. Kemudian mereka tinggal di Mina pada sebelah kanannya, lalu keduanya menyembelih hewan kurban di tempat sembelihan. Setelah itu memotong rambut dan tinggal beberapa hari di Mina untuk melontar tiga jumrah pulang bali saat matahari mulai naik.

## **TEORI PIDANA**

### **PASAL 63**

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran **BPIH** sebagaimana di maksud dalam pasal 22 ayat (1) dan / atau sebagai penerima pendaftaran jemaah haji sebagaimana di maksud dalam pasal 26 ayat ( 1) dipidana dengan penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah )
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah )

### **Pasal 64**

1. penyalenggaraan ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ) .
2. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah )

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU 13/2008, sanksi bagi penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan penyedia jasa travel (perjalanan) umrah/biro perjalanan umrah dikenal sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagaimana disebut dalam Pasal 43 ayat (2) UU 13/2008, yakni dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri. Adapun ketentuan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah yaitu<sup>6</sup>

1. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
2. Memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan
4. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

## **TEORI TENTANG SANKSI**

Hukum-Hukum Jarimah Ta'zir

### **Hukuman Mati**

Pada dasarnya hukuman ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman ta'zir tidak

---

<sup>6</sup>Kitab UU 13/2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji



boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendakinya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman ta'zir, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim.

### **Hukuman Cambuk**

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman ta'zir. Dikalangan fuqoha<sup>7</sup> terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir<sup>7</sup>. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama<sup>7</sup> Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah.

### **Hukuman Kawalan (Penjara atau Kurungan)**

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak

---

<sup>7</sup> Buku pidana islam(jinayah)

terbatas. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama<sup>2</sup> berbeda pendapat. Ulama<sup>2</sup> Syafi<sup>2</sup>iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.

## Macam-Macam Hukuman Ta'zir.

### 1. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Badan

#### a. Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qishash* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah *hirabah*, zina *muhsan*, *riddah*, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah ta'zir, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah-jarimah ta'zir tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail.

Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Alquran dan assunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghair muhsan*.

Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah ta'zir, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- 1.) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati
- 2.) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.[9]

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai ta'zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.[10]

#### b. Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi,

ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta'zir dengan sifat jilid dalam hudud.[11]

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian perut dan dada, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.[12]

## 2. Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

### a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan *Al-Habsu* yang artinya mencegah atau menahan. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud *Al-Habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

#### 1.) Hukuman penjara terbatas

Adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur dll. Adapun lamanya hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha.

#### 2.) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau dll.[13]

### b. Hukuman Pengasingan

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namaun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuma ta'zir. Di antara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindak pidana pemalsuan

terhadap Alquran. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh fuqaha. Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).

### 3. Hukuman yang Berkaitan dengan Harta.

#### a. Pengertian

Para ulama, Imam Abu Hanifah dan Muhammad tidak membolehkan sanksi ta'zir berupa harta, sedangkan Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkannya.

Ulama yang membolehkannya juga berbeda pendapat dalam mengartikan sanksi ta'zir berupa harta benda. Ada yang mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah, karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi ta'zir berupa harta diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu dinasakh, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan Ulil Amri mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumbuh ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khalifah al-Rasyidin menerapkan sanksi ta'zir berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.

#### b. Macam-macam sanksi Ta'zir yang Berupa Harta

Ibn Taimiyah membagi sanksi ta'zir berupa harta menjadi tiga bagian, yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya. Contohnya, Umar menumpahkan harta dagangan yakni susu yang dicampur dengan air untuk menipu pembeli.

Ulama berpendapat bahwa itlaf al-mal itu bukan dengan cara menghancurkan, melainkan diberikan kepada fakir miskin bila harta tersebut halal dimakan.

Contoh sanksi ta'zir yang berupa mengubah milik penjahat antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara menghilangkan kepalanya.

Contoh sanksi ta'zir berupa pemilikan harta penjahat adalah keputusan Rasulullah melipatgandakan harta buah-buahan yang dicuri oleh seorang pencuri sebagai denda.

Dengan demikian, maka di kalangan ahli hukum Islam dikenal adanya sanksi denda dalam ta'zir ini dan kadang-kadang ia sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Namun, para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi ta'zir berupa harta. Dari contoh diatas bahwa sanksi ta'zir yang berupa harta diancamkan kepada jarimah-jarimah yang berkaitan dengan harta atau yang bernilai harta. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara.

Setelah mengetahui yang dikemukakan Ibn Taimiyah tentang pembagian sanksi ta'zir berkaitan dengan harta, maka salah satu bentuk pemilikan harta itu adalah denda. Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syari'at tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda inidan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah-jarimah pelaku dan kondisi-kondisinya. Penerapan sanksi denda ini tampaknya dikenakan dalam jarimah-jarimah yang berkaitan dengan ketamakan seseorang terhadap harta orang lain.

Selain denda, sanksi ta'zir berupa pemilikan harta juga dengan jalan perampasan, meskipun dalam hal ini ada ulama yang tidak membolehkannya bila harta tersebut adalah harta yang halal dimiliki oleh muslimin. Akan tetapi jumhur ulama pada umumnya membolehkan dengan alasan karena harta itu sendiri bila kita menggunakan teori ta'asuf dalam pemilikan harta, maka menurut ulama, kita tidak boleh mengganggu hak milik orang lain dengan cara:

- Harta itu dihasilkan dengan jalan halal
- Harta itu digunakan sesuai dengan fungsi
- Penggunaan harta tersebut tidak mengganggu hak orang lain.

Jika persyaratan itu tidak terpenuhi, maka dapat diterapkan sanksi ta'zir dengan merampas harta tersebut oleh Ulil Amri sebagai hukuman terhadap perbuatannya.

#### 4. Hukuman Ta'zir lainnya.

##### a. Peringatan dan Dihadirkan ke Hadapan Sidang

Peringatan itu dapat dilakukan dirumah atau dipanggil ke sidang pengadilan. Sudah tentu bentuk yang pertama disebut oleh para ulama sebagai peringatan keras semata-mata dan dianggap lebih ringan daripada bentuk peringatan yang kedua. Sebab pelaksanaan peringatan pertama pelaku cukup dirumah dan

didatangi oleh petugas dari pengadilan, sedangkan peringatan kedua pelaku harus hadir ke pengadilan untuk mendapatkan peringatan langsung dari hakim. Dan pemilihan apakah peringatan bentuk pertama atau bentuk kedua yang akan diberikan kepada si pelaku itu sangat tergantung kepada kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan jarimahnyanya, pelakunya dan kondisinya. Pemberian peringatan itu harus didasarkan kepada ada atau tidak adanya masalah.

b. Dicela

Para ulama mendasarkan pemberian sanksi ta'zir yang berupa celaan ini kepada sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seorang dengan menghina ibunya.[14] Umar bin Khaththab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli.

Meskipun para ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan didalam maupun diluar persidangan, akan tetapi tampaknya yang lebih tepat adalah dilakukan didepan pengadilan.

c. Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. dasar sanksi ini adalah firman Allah SWT:

*“ wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka” (Q.S. al-Nisa: 34)*

Disamping itu berdasarkan kepada sunnah Nabi dan sahabatnya yang mengucilkan tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan perang Tabuk. Mereka itu adalah Ka'ab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi'ah al Amiri dan Hilal ibn Umayyah al Waqifi., mereka dikucilkan selama lima puluh hari sampai mereka bertaubat. Dalam kasus ini Rasulullah melarang muslimin berbicara dengan mereka bertiga dan memerintahkan agar menjauhi mereka.

Sanksi ta'zir yang berupa pengecualian ini diberlakukan bila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

d. Nasihat

Para ulama mengambil dasar hukum yang berupa nasihat dengan firman Allah an-Nisa':34.

Hukuman ta'zir dalam ayat tersebut bukan hukuman ta'zir yang dijatuhkan oleh Ulil Amri, melainkan hukuman ta'zir yang dijatuhkan oleh kepala rumah tangga atau seorang suami kepada istrinya. Sedangkan yang dimaksud nasihat sebagai sanksi ta'zir sebagaimana dikatakan oleh ibn Abidin adalah memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan

yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh Uliil Amri nasihat harus diucapkan oleh hakim.

e. Pemecatan dari Jabatan

Yang dimaksud dengan pemecatan adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikan dari suatu tugas atau jabatan tertentu.

Sanksi ta'zir yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah. Pada prinsipnya hukuman pemecatan ini dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan, baik sebagai hukuman pokok, pengganti, maupun sebagai hukuman tambahan sebagai akibat seorang pegawai negeri tidak dapat dipercayai untuk memegang suatu tugas tertentu.

Adapun pemilihan apakah pemecatan itu sebagai hukuman pokok atau pengganti ataukah sebagai hukuman tambahan sangat tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang dilakukannya.

f. Diumumkan Kejahatannya

Dasar hukuman pengumuman kejahatan sebagai hukuman ta'zir adalah tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota. Juhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu diperkenankan.

Dalam mazhab Syafi'i pengumuman juga boleh dengan menyuruh pencuri keliling pasar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah pencuri.

Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi ta'zir yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Diantara jaimah yang dicontohkan oleh para ulama adalah saksi palsu, pencurian, kerusakan akhlak, kezaliman hakim, dan menjual belikan harta yang haram.[15] Dari contoh diatas jelas bahwa sanksi ta'zir yang berupa pengumuman kejahatan si pelaku itu diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang mempunyai pengaruh atau bahaya yang besar bagi masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk kejahatan-kejahatan lainnya yang atas pertimbangan kemaslahatan diperlukan pengumuman.

Tampaknya sanksi pengumuman ini merupakan sanksi tambahan dan bukan sanksi pokok, artinya hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok tertentu.

Perludisinggung disini bahwa dengan sanksi pengumuman ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan seseorang. Namun, larangan penyebarluasan isu kejahatan itu manakala kejahatan atau dosa tersebut



masih berupa isu dan belum dibuktikan kebenarannya melalui proses pengadilan, sesuai dengan prinsip khusnuzhan. Akan tetapi bila kejahatan itu telah terbukti dan ada maslahatnya bila kasus itu diketahui umum, maka sanksi ta'zir berupa pengumuman itu perlu dijadikan sebagai hukuman tambahan.